



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa adanya perubahan terhadap rencana strategis komisi pemilihan umum kota pariaman tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan perubahan atas Rencana Strategis tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7/Pr.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 - 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,





**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum saat ini dan kedepan. Disamping itu, Rensra KPU 2020-2024 disusun dengan pedoman pada arah kebijakan strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut, komisioner, sekretaris, kasubbag dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh dalam RPJMN 2020-2024 yaitu “*Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik*” guna memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Pariaman, 6 Juli 2023
Ketua


AISYAH, SE, M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR dan TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Umum.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	11
1.5 Proses Penyusunan.....	11
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN	
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.....	15
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.....	15
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.....	16
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.....	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	18
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	24
3.3 Kerangka Regulasi.....	34
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemikihan Umum.....	37
4.2 Kerangka Pendanaan.....	42
BAB V PENUTUP.....	46

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.....	5
1.2 Digram Jumlah Keputusan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum kota Pariaman dari tahun 2018-2022.....	9

DAFTAR TABEL

1.1 Susunan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2019-2023 berdasar Divisi dan Tugas.....	5
1.2 Susunan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2019-2023 berdasarkan Koordinator Wilayah.....	8
1.3 Jumlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang diterbitkan dari tahun 2018-2022.....	9
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman..	37
4.2 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	40
4.3 Kerangka Pendanaan.....	43
4.4 Rincian Pendanaan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU selama 5 Tahun (2020-2024).....	43
4.5 Rincian Pendanaan Program Dukungan Manajemen selama 5 Tahun (2020- 2024).....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang, sedangkan Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan fokus pada visi, misi, falsafah, dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu menengah antara 3-5 tahun.

Perencanaan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra

dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam rangka memberikan arahan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, dipandang perlu disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Renstra bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Renstra KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul

seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, maka atas dasar inilah KPU Kota Pariaman sebagai salah satu Lembaga Pemerintah menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPU Kota Pariaman disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Republik Indonesia tahun 2020-2024 dan juga berpedoman pada Rencana Kerja KPU Kota Pariaman dari tahun yang telah dilewati. Renstra KPU Kota Pariaman memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen perencanaan Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2020- 2024 ini menjadi instrumen penting dalam sistem akuntabilitas organisasi yang mapan, yang berfungsi sebagai pemberi arah dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berjalan efektif, efisien serta fokus pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, juga menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan program dan kegiatan di KPU Kota Pariaman.

1.2 KONDISI UMUM

KPU Kota Pariaman, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman yaitu sebagai berikut:


1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2004;
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005;
4. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009;
5. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
7. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
8. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014;
9. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
11. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
12. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;
13. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
14. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomo 15 tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kota Pariaman:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



Sumber: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022

Tabel 1.1
Susunan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2019-2023 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Tugas

No.	Nama Divisi dan Tugas	Penanggung Jawab	Nama
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua	Aisyah, SE, M.AP
a	Administrasi Perkantoran	Wakil Ketua	Abrar Aziz
b	Kearsipan		
c	Protokol dan Persidangan		
d	Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara		
e	Kerumahtanggaan Kantor		
f	Keamanan		

	Pelaksanaan, g Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan		
	h Logistik		
	i Pengadaan barang dan jasa.		
2	Divisi Teknis	Ketua	Doni Kardinal
	a Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi	Wakil Ketua	Aisyah,SE,M.AP
	b Pencalonan		
	Pemungutan, Penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu		
	d Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.		
	e Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil- hasil pemilu dan pemilihan		
	f Pelaporan dana kampanye		
	g PAW anggota DPRD		
3	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	Dicky Fernando,A.Md
	a Penyusunan Program dan anggaran	Wakil Ketua	Syufli,SH
	b Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan		
	c Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan anggaran		
	d Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih		
	e Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilu		
	f Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT		
	g Pengelolaan informasi		
	h Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional		
	i Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)		
4	Divisi Hukum	Ketua	Syufli,SH

	a	Pembuatan Rancangan Keputusan	Wakil Ketua	Dicky Frnando,AMd
	b	Telaah dan Advokasi Hukum		
	c	Dokumentasi dan Publikasi Hukum		
	d	Pengawasan dan Pengendalian Internal		
	e	Penyelesaian sengketa proses hasil pemilu		
	f	Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik pemilu		
5		Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	Abrar Aziz
	a	Sosialisasi Kepemiluan	Wakil Ketua	Doni Kardinal
	b	Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih		
	c	Publikasi dan Kehumasan		
	d	Kampanye Pemilu dan Pemilihan		
	e	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi		
	f	Kerjasama antar lembaga		
	g	PAW anggota KPU Kota Pariaman Kota		
	h	Rekrutmen badan Adhock		
	i	Pembinaan etika dan evaluasi kerja SDM		
	j	Pengembangan budaya kerja dan Disiplin Organisasi		
	k	Diklat Pembangunan SDM		
	l	Penelitian dan pengembangan SDM		
	m	Pengelolaan dan Pembinaan SDM		

Sumber: Surat Keputusan KPU Kota Pariaman No : 182/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1377/KPU- Kot/X/2018 Tentang Pembagian Divisi Uraian Tugas dan Korrdinator Wilayah Monitoring Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023.

Tabel 1.2
Susunan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2019-2023 Berdasarkan Koordinator Wilayah

Wilayah	Kecamatan	Koordinator	Nama
I	Semua Kecamatan di Kota Pariaman	Ketua KPU Kota Pariaman	Aisyah, SE,M.AP
II	Kecamatan Pariaman Timur	Divisi Teknis	Doni Kardinal
III	Kecamatan Pariaman Selatan	Divisi Parmas dan SDM	Abrar Aziz
IV	Kecamatan Pariaman Utara	Divisi Perencanaan Data & Informasi	Dicky Fernando,A.Md
V	Kecamatan Pariaman Tengah	Divisi Hukum	Syufli,SH


Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan diseminasikan kepada seluruh stakeholder organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu (lima) tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang diterbitkan
Dari tahun 2018 - 2022

No	Keputusan KPU Kota Pariaman	Jumlah
1	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2018	65
2	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2019	191
3	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2020	235
4	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2021	30
5	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2022	57
Jumlah Keputusan		578

Sumber: Sub Bagian Hukum KPU Kota Pariaman

Gambar 1.2
Diagram Jumlah Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Pariaman
dari Tahun 2018 - 2022



Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Kota Pariaman juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Data pegawai KPU Kota Pariaman tahun 2022 jumlah pegawai KPU Kota Pariaman sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari ;

1. Anggota KPU Kota Pariaman berjumlah 5 (lima) orang;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 17 (Tujuh Belas) Orang;
3. Pegawai pemerintah non pegawai negeri berjumlah 7 (Tujuh) orang.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kota Pariaman sebagai lembaga mandiri memiliki kantor sendiri yang beralamatkan di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan, sehingga postur anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Penganggaran Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk 5 (lima) Tahun ke depan (2020-2024) meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilihan umum;
- c. Meningkatnya kapasitas penyusunan, advokasi, penyuluhan, dan fasilitasi penerapan hukum dan regulasi Pemilihan Umum yang progresif dan partisipatif.

2. Tujuan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 bertujuan untuk terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang berintegritas, berkompeten, yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota Pariaman serta menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum Tingkat Nasional, serta terselenggaranya pemilihan umum di wilayah Kota Pariaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.5 Proses Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini disusun oleh Sub bagian Program dan Data KPU Kota Pariaman dengan berkoordinasi dengan masing-masing Divisi dan sekretaris KPU Kota Pariaman

sebagai Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan alur seluruh Kementerian/ Lembaga dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan Kementerian/ Lembaga. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Kontribusi KPU Kota Pariaman adalah merealisasikan target nasional yaitu dengan melaksanakan sub indikator “indeks demokrasi indonesia” yakni hak memilih dan dipilih serta mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur dan adil.

Visi pembangunan nasional menurut RPJMN Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan “*Konsolidasi Demokrasi*”. yang melibatkan 4 (empat) isu utama yaitu:

- a. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- b. Biaya politik tinggi, yang merupakan masalah multi dimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan;
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan di daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatikan, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunya partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi “*Terwujudnya Konsolidasi Demokrasi*” yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disyaratkan melalui 5 (lima) hal yaitu;

1. Pemerintah yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*);
2. Birokrasi yang efisien dan netral;
3. Masyarakat sipil yang otonom;
4. Masyarakat politik yang otonom;
5. Masyarakat ekonomi yang otonom.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya- saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “*Konsolidasi Demokrasi*” diukur dengan “*Indeks Demokrasi Indonesia*” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*); terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
- b. Hak-Hak Politik (*Political Rights*); terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
- c. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*). Terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Adapun Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran KPU Kota Pariaman merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Secara khusus, Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hendak dicapai Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu ***“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”***, yang akan diwujudkan dalam bentuk :

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ***“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”***, yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu ***“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”***, yaitu Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kota Pariaman.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahunan (2005-2025) ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu;

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan
2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi Nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yang merupakan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi yaitu ;

- a. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
- b. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
- c. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Untuk mencapai sasaran RPJMN 202 – 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan; (2) meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; (3) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (4) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:
 1. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 dengan sasaran antara sebagai berikut: Perbaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem kepemiluan dan sistem kepartaian, dan sistem presidensial;

2. Menguatnya peran lembaga perwakilan;
 3. Terlaksananya pemilu serentak tahun 2020-2024 dengan aman, jujur, adil, dan demokratis.
- Arah Kebijakan dan Strategi, Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:
- a. Memperbaiki undang-undang bidang politik yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pembentukan tim independen yang akan mengambil inisiatif melakukan pengkajian perubahan perundang-undangan bidang politik; (b) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial; (c) Pelaksanaan konsultasi publik dan strategi komunikasi media tentang perlunya meningkatkan kualitas pemilihan, pelembagaan partai politik, konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, dan peningkatan kualitas peran lembaga perwakilan; (d) Perubahan UU Pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan partai politik dan penguatan lembaga perwakilan; (e) Perubahan UU partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi.
 - b. Memperkuat lembaga perwakilan untuk meraih kepercayaan publik yang positif yang ditempuh melalui strategi yang dapat mendorong: (a) penguatan fungsi legislasi; (b) penguatan fungsi pengawasan; (c) penguatan fungsi anggaran; (d) penguatan hubungan lembaga perwakilan dan rakyatnya; dan (e) pelaksanaan keterbukaan informasi publik lembaga perwakilan rakyat.
 - c. Menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan kebijakan pemilihan yang demokratis termasuk pengaturan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (c) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (d) Penguatan dan pemberdayaan ormas bagi peningkatan pengawasan pemilu partisipatif; (e) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilu demokratis pada lembaga pemerintah; (f) Pembentukan Lembaga Riset Pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi

pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

B. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

- Arah Kebijakan dan Strategi, Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:
 1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah; pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik; serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 2. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat; dan pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah/KPU Kota Pariaman.

3. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government; harmonisasi kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang integrasi; peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM; penetapan quick wins penerapan e-government; dan pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur e-government oleh K/L/Pemda.

C. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten padaseluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

- Arah Kebijakan dan Strategi, Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:
 1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal; serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah;
 2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kebijakan reformasi birokrasi nasional; penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; penetapan quick wins pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui citizen charter; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategis ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai

dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- a.** Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 4. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 6. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 7. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 9. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 10. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 11. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 12. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 13. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- b.** Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada

tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

a. Program Dukungan Manajemen;

Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu:

1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Sedangkan *Output* Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya

kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP.

Adapun indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen yaitu:

1. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan;
2. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
4. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
5. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan KPU;
6. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU;
7. Persentase KPU Kota Pariaman yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah;

1. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, danpenyuluhannya;
2. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
3. Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal.

Sedangkan Output Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang – Undang Pemilu/Pemilihan.

Adapun indikator kinerja dari Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yaitu;

1. Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
2. Persentase KPU Kota Pariaman yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;
3. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Adapun kegiatan dan indikator kinerja untuk program dukungan manajemen kegiatan ini dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kota Pariaman	a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Jumlah ASN/ Pejabat Perbendaharaan yang mengikuti Bimtek/Diklat keuangan / anggaran.
		b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai SAP	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		c. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Permasalahan yang diselesaikan dibandingkan jumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan
		d. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dihasilkan KPU Kota Pariaman
2	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	1. Terwujudnya Program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan anggaran Kegiatan yang direncanakan dengan program dan anggaran yang terlaksana
		2. Terwujudnya	a. Jumlah Kerjasama

		koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan pemilu/ pemilihan	Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi; b. Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan.
		3. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	a. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu; b. Tercapainya target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat;
		4. terwujudnya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi;	a. Tersedianya data pelaksanaan memutakhirkan data pemilih di tingkat Kota Pariaman b. Jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik ;
		5. Terwujudnya penerapan egovernment di lingkungan KPU	Jumlah Aplikasi KPU Kota Pariaman yang digunakan dalam menunjang kinerja
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi	a. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Jumlah Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu; 2. Jumlah Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai.
		b. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	1. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM;
		c. Tersedianya Dokumen	Data Pegawai yang

		Kepegawaian	Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Dukungan Sarana Prasarana	1. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	a. Tertib dan taat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara b. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dan akurat
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	a. Jumlah Surat keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Pariaman diarsipkan dan disusun;
		3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	a) Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik; b) Jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
		4. Tersedianya Layanan rapat dan Protokol	a. Jumlah ruangan rapat yang digunakan dapat digunakan dalam waktu yang bersamaan;
		5. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Pariaman	Jumlah gangguan keamanan di KPU Kota Pariaman yang dapat ditanggulangi.
5	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Pariaman	Jumlah penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi anggaran
		b. Terwujudnya	Jumlah pengaduan

		penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	masyarakat yang ditindaklanjuti
		c. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota Pariaman	Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pariaman
		d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkungan KPU Kota Pariaman	Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman yang mendapatkan nilai minimal B
		e. Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Kota Pariaman	Nilai Evaluasi dan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Pariaman
		f. Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Evaluasi SPIP KPU Kota Pariaman yang disampaikan oleh inspektorat KPU RI

Adapun kegiatan dan indikator kinerja untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi pemilu, kegiatannya dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik; Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan

			<p>kerugian negara atau pemborosan uang negara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu; 3. Jumlah satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
2	<p>Penyiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang Undang yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</p>	<p>a. Terlaksananya penyusunan keputusan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Jumlah Keputusan KPU Kota Pariaman yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi.</p>
		<p>b. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</p>	<p>Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman</p>
		<p>c. Terlaksananya fasilitasi penyusunan Laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pedoman teknis untuk penyusunan laporan dana kampanye 2. Jumlah pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye dan pendaftaran partai politik sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan
		<p>d. Terlaksananya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemangku

		pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik peserta pemilu/pemilihan 2. Jumlah informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku
3.	Fasilitasi tahapan pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	a. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah PAW anggota DPRD Kota Pariaman yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja
		b. Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Jumlah penyelenggaraan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal tahapan pemilu
		c. Meningkatnya layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	1. Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti oleh PPID KPU Kota Pariaman; 2. Jumlah informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media massa (Cetak dan Elektronik); 3. Jumlah informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media publikasi KPU Kota Pariaman paling lambat 1 (Satu) hari kerja.
		d. Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pemilu/pemilihan

			serta pendidikan pemilih di tingkat KPU Kota Pariaman
--	--	--	---

3.3 Kerangka Regulasi

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:

- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- c. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Keputusan yang diperlukan KPU Kota Pariaman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan pemilu).

Pembagian regulasi yang dibutuhkan selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut;

1. Peraturan yang terkait dengan tahapan pemilu;

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

Dalam melaksanakan Pemilu Nasional KPU Kota Pariaman berpedoman pada Peraturan KPU RI yang telah ditetapkan, namun di beberapa tahapan berikut ini KPU Kota Pariaman mengeluarkan Keputusan KPU Kota Pariaman untuk menetapkan hasil yang telah diperoleh, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
2. Penetapan nama-nama Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Penetapan hasil Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota serta penetapan calon terpilih.

C. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- a. Keputusan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Keputusan tentang kepegawaian;
- d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Keputusan tentang kearsipan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

KPU Kota Pariaman melaksanakan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pemerintah seperti:

1. Pemerintah Kota Pariaman dalam hal memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Kerjasama dengan Bank tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan (Bank Nagari, BNI, dan BRI);
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU Kota Pariaman;
4. TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang distribusi logistik dan pengamaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
5. Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pilkada;
6. Panwaslu tentang kerjasama dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih dan informasi Pemilihan Umum KPU Kota Pariaman bekerjasama dengan;

- a. Karang Taruna Kota Pariaman, GOW, LKAAM, MUI;
- b. KNPI Kota Pariaman;
- c. Padang Ekspres untuk mempublikasikan informasi Pemilu dan Pilkada ke seluruh masyarakat Kota Pariaman;
- d. Media Online (Pariaman Today) dan media sosial (FB,IG, Twitter dan Youtube).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator sasaran strategis KPU disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Target kinerja sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman

No	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen							
1	Terlaksananya fasilitasi riset kepemiluan di KPU Kota Pariaman	Jumlah kerjasama KPU Kota Pariaman dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Jumlah memutakhirkan Data Pemilih yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemilih Tepat Waktu					
1. Pelaksanaan Perencanaan, organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di Kota Pariaman	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Keg	15 Keg	18 Keg	20 Keg	25 Keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pariaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Jumlah capaian targetkinerja KPU Kota Pariaman sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	85%	85%	85%	85%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya Tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian tepat waktu, akurat dan Efisien	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Jumlah Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan	Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	KPU Kota Pariaman yang berfungsi dengan baik					
		Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Jumlah pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu/pemilihan di KPU Kota Pariaman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana (digital) di Rumah	2.36 %	2.91 %	3.64 %	4.92 %	6.2 %

		Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang di laksanakan KPU Kota Pariaman	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kota Pariaman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa (Cetak dan Elektronik)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pariaman paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Jumlah penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kota Pariaman	75%	75%	75%	75%	75%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas	Pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	tepat jumlah, tepat waktu dan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Surat Suara untuk pemilih	Persentase surat suara yang digunakan dibandingkan dengan jumlah surat suara yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Jumlah pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara Berkelanjutan di KPU Kota Pariaman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan yaitu;

Tabel 4.3
Kerangka Pendanaan

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	

076.01.01	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	221.783	332.675	490.901	748.500	112.300	19.061.590
076.01.06	Program Dukungan Manajemen	357.210	535.871	803.707	12.055.900	18.084.000	31.836.688
TOTAL		578.993	868.546	1.294.608	12.840.200	18.196.300	50.898.278

Sedangkan rincian anggaran untuk periode 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Rincian Pendanaan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU selama 5 Tahun (2020-2024)

Program Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	221.783	332.675	490.901	748.500	112.300	19.061.590
3356.AFA	Sistematika Standar Pengiriman Logistik Pemilu Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	238.800	380.070	500.711	857.000	128.000	2.104.581
3356.EAB	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	991.800	148.770	220.316	300.347	502.000	2.163.233
3356.EAL	Inventarisasi Logistik Pemilu Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	262.800	390.420	5.913	887	133	660.153
Total		1.493.400	919.260	726.940	1.158.234	630.133	4.927.967

Tabel 4.5
Rincian Pendanaan Program Dukungan Manajemen selama 5 Tahun (2020-2024)

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.06	Program Dukungan Manajemen	357.210	535.871	803.707	12.055.900	18.084.000	31.836.688
3355.EAA	Layanan Perkantoran	170.412	136.078	573.851	492.230	615.500	1.988.071
3355.EAK	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	445.550	216.883	32.525	4.879	732	700.569
3360.EAA	Layanan Perkantoran	399.650	459.948	718.992	257.849	38.677	1.875.116
3360.EAD	Pengelolaan Barang Milik Negara	690.000	103.500	15.525	2.329	349	122.393
3361.EAL	Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	620.000	243.000	36.450	5.468	820	905.708
3357.EAJ	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	344.000	651.600	97.740	14.661	2.199	766.544
3357.EAL	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	082.100	162.315	24.347	3.652	548	272.962
3357.FAD	Dokumen Perencanaan Anggaran	625.000	393.750	59.063	8.859	1.329	463.626
3363.BAH	Layanan Administrasi Kepemiluan Dukungan Penyelenggaraan Fungsi dan Unit	256.200	38.430	5.765	865	130	301.390
3363.BMA	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	654.900	98.235	14.235	2.210	332	769.912

3364.BAH	Dokumentasi Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	300.000	45.000	6.750	1.013	152	352.915
3364.BMA	Publikasi Informasi	150.000	22.500	3.375	506	76	176.547
3364.EAL	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	822.600	123.390	18.509	2.776	416	967.691
Total		5.297.622	2.987.500	2.374.384	12.847.729	18.744.440	40.594.424

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja KPU Kota Pariaman dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, maka KPU Kota Pariaman menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2020-2024.

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kota Pariaman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 ini disusun dan semoga dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama untuk 5 (lima) tahun mendatang serta dapat menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana strategis untuk tahun berikutnya.

Pariaman, 6 Juli 2023
Ketua,


Aisyah, SE, M.AP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
076.01.01	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	221.783	332.675	490.901	748.500	112.300		
3356.AFA	Sistematika Standar Pengiriman Logistik Pemilu Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	238.800	380.070	500.711	857.000	128.000		
3356.EAB	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	991.800	148.770	220.316	300.347	502.000		
3356.EAL	Inventarisasi Logistik Pemilu Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	262.800	390.420	5.913	887	133		

076.01.06	Program Dukungan Manajemen	100%	100%	100%	100%	100%	357.210	535.871	803.707	12.055.900	18.084.000		
3355.EAA	Layanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	445.550	216.883	32.525	4.879	732		
3355.EAK	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	100%	100%	100%	100%	100%	399.650	459.948	718.992	257.849	38.677		
3360.EAA	Layanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	399.650	459.948	718.992	257.849	38.677		
3360.EAD	Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%	690.000	103.500	15.525	2.329	349		
3361.EAL	Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	620.000	243.000	36.450	5.468	820		
3357.EAJ	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	344.000	651.600	97.740	14.661	2.199		
3357.EAL	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	85%	85%	85%	85%	85%	082.100	162.315	24.347	3.652	548		
3357.FAD	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Lap	625.000	393.750	59.063	8.859	1.329						
3363.BAH	Layanan Administrasi Kepemiluan Dukungan Penyelenggaraan Fungsi dan Unit	1 Pkt	256.200	38.430	5.765	865	130						

3363.BMA	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	1 Pkt	654.900	98.235	14.235	2.210	332						
3364.BAH	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	1 Pkt	300.000	45.000	6.750	1.013	152						
3364.BMA	Publikasi Informasi	1 Pkt	150.000	22.500	3.375	506	76						
3364.EAL	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Pkt	822.600	123.390	18.509	2.776	416						

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
	A. Peraturan terkait dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan		
	a. Pemilu Nasional			
1	Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres		Subbag Umum & Subbag Hukum	2020
2	Penetapan Daerah Pemilihan		Subbag Teknis	2024
3	Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres		Masing-masing subbag sesuai tupoksi	2024
4	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Pariaman		Subbag Program Dan Data	2018
5	Jadwal dan Lokasi kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Pariaman		Subbag Hukum	2024
6	Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pariaman		Subbag Teknis	2024
7	Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres	Subbag Teknis	2024	

b. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
1	Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Pariaman, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilwako	Melaksanakan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis	Subbag Hukum	2023
2	Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilwako		Subbag Umum & Subbag Hukum	2023
3	Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwako		Subbag Program & Subbag Hukum	2023
4	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dlm Pilwako		Subbag Program & Subbag Hukum	2023
5	Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilwako		Subbag Teknis dan Subbag Hukum	2023
6	Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilwako		Subbag Teknis dan Subbag Hukum	2023
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwako		Subbag Umum & Subbag Hukum	2023
8	Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilwako		Subbag Teknis & Subbag Hukum	2023
9	Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilwako		Subbag Hukum	2023
10	Pedoman Teknis Pencalonan Pilwako		Subbag Teknis &	2023

				Subbag Hukum	
	11	Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwako		Subbag Teknis & Subbag Hukum	2023
	12	Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilwako		Subbag Teknis & Subbag Hukum	2023
	13	Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilwako	Melaksanakan tahapan pemilihan bupati sesuai dengan tugas dan wewenang	Masing-masing subbag sesuai tupoksi & Subbag Hukum	2023
	14	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwako	KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan	Subbag Umum & Subbag Hukum	2023
	15	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilwako		Subbag Program & Subbag Hukum	2023
	16	Jadwal dan Lokasi kampanye Pilwako		Subbag Hukum	2023
	17	Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilwako		Subbag Teknis dan Subbag Hukum	2023
II	B. Keputusan terkait dengan dukungan				
	1	Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi	Melaksanakan tugastugas teknis administratif sesuai dengan ketentuan	Subbag Umum & Subbag Hukum	2020 (setiap tahun anggaran)
	2	Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak	peraturan perundangundangan	Subbag Umum & Subbag Hukum	2020 (setiap tahun)

					anggaran)
	3	Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara		Subbag Umum & Subbag Hukum	2020 (setiap tahun anggaran)
	4	Keputusan tentang honorarium- honorarium		Subbag Umum & Subbag Hukum	2020 (setiap tahun anggaran)

**Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019
Tingkat Kota Pariaman**

No	Partai	Jumlah Kursi
1	Partai Gerindra	3 Kursi
2	Partai Golkar	3 Kursi
3	Partai NasDem	3 Kursi
4	Partai Keadilan Sejahtera	2 Kursi
5	Partai Persatuan Pembangunan	2 Kursi
6	Partai Amanat Nasional	2 Kursi
7	Partai Bulan Bintang	2 Kursi
8	Partai Demokrat	1 Kursi
9	Partai Demokrat	1 Kursi
10	Partai Hanura	1 Kursi

**Hasil Pemilu Presiden Tahun 2019 Tingkat Kota
Pariaman**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Joko Widodo Dan KH. Ma'ruf Amien	6.874
2.	Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno	1.254
	TOTAL	34.605

**Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
Tingkat Kota Pariaman**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Ir. H Mulyadi dan Drs. H Ali Mukni	6.816
2	Drs. H Nasrul Abit dan Dr. Ir H. Indra Catri, MT	5.982
3	Irjen Pol (P) Drs. H. Fakhrizal M.Hum dan Dr. H. Genius Umar S.Sos,M.Si	15.933
4	H. Mahyeldi,SP dan Ir. Aldy JoinaldiS,Pt,MM,IPM,ASEAN,Eng	9.856

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Mahyudin dan Muhammad Ridwan	18.211
2.	Dewi Fitri Deswati dan Pabrisal	1.703
3.	Genius Umar dan Mardison Mahyudin	24.021

No	Lembaga Dan Instansi Terkait	Program
1	Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan
2	Polres Kota Pariaman	Kerjasama pembuatan SKCK untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa/ Kelurahan
3	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan, Desa/ Kelurahan dan TPS
4	Dinas Pendidikan Kota Pariaman, Kementrian Agama Kota Pariaman	Kerjasama Pemeriksaan Persyaratan Paslon Walikota dan Wakil Walikota
5	Pemerintahan Kota Pariaman	Pendanaan Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
6	Badan Perpustakaan Dan Arsip Kota Pariaman	Kerjasama dalam pengelolaan arsip Pemilu dan Pilkada, serta penyediaan ruang baca publik "Pojoek Pemilu"
7	IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan/ RSUD Kota Pariaman	Kerjasama pemeriksaan kesehatan PPS dan KPPS dalam rangka pencegaha Pandemo Covid-19
8	Polres Kota Pariaman, Dandim 0308,	Kerjasama Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
9	Bawaslu Kota Pariaman	Kerjasama dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada.
10	Media massa cetak dan elektronik	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu

11	Lembaga Swadaya Masyarakat	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu
12	Partai Politik	kerjasama dalam bidang pendidikan Politik
13	Perguruan Tinggi	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu
14	Organisasi Sosial Kemasyarakatan	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu
15	Kesbangpol Kota Pariaman	Kerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk penyelenggaraan Pilkada di Kota Pariaman
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Koordinasi Data Pemilih di Kota Pariaman
17	Satpol PP Kota Pariaman	Koordinasi untuk penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)